




Eksistensi *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* Sebagai Arbitrase Pasca Kekosongan Anggota Appellate Body World Trade Organization

Rani Sri Wahyuni^{1*}, Zulfikar Jayakusuma², Ledy Diana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

 : raniswhy@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The World Trade Organization (WTO), as a World Trade Organisation, has a dispute settlement system that allows member countries to comply with the results of the dispute decision through several stages of settlement, namely consultations, panels and the Appellate Body. Since 2017, one of the WTO's member countries, the United States, has not agreed to the appointment of Appellate Body members, resulting in a vacancy in the Appellate Body and its inability to resolve appeals since 2019. To provide a temporary solution to the Appellate Body's dysfunction, several WTO members have established an alternative dispute settlement body, the Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement. The establishment of this body is intended to fill the temporary void created by the Appellate Body's dysfunction.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to determine the existence of the Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement in the WTO dispute settlement system.

Methods of The Research: The type of research used is normative research by conducting a literature study through data sources derived from legal materials.

Results of the Research: The results of this study indicate that the existence of the Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement as arbitration after the vacancy of the WTO Appellate Body members does not provide a real solution and instead creates uncertainty among WTO member countries because the Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement is not binding and is outside the WTO dispute settlement system. The position of the Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement which is outside the system causes a lot of uncertainty and the resulting decisions are not binding.

Keywords: World Trade Organization; Dispute Settlement; Arbitration.

Abstrak

Latar Belakang: World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia memiliki sistem penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara-negara anggota untuk mematuhi hasil putusan sengketa tersebut melalui ketentuan yang diatur dalam *Dispute Settlement Understanding*. Sejak tahun 2017 salah satu negara anggota WTO, yaitu Amerika Serikat, tidak menyetujui penunjukan anggota *Appellate Body* sehingga mengalami kekosongan anggota dan tidak dapat berfungsi untuk menyelesaikan permohonan banding sejak tahun 2019. Untuk memberikan solusi sementara akibat tidak berfungsinya *Appellate Body*, beberapa negara anggota WTO membentuk suatu badan arbitrase banding alternatif yang dinamakan *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement*. Pembentukan badan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan sementara akibat tidak berfungsinya *Appellate Body*.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini yakni *pertama*, mengetahui eksistensi *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* sebagai arbitrase pasca kekosongan anggota *Appellate Body* WTO.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan melakukan studi kepustakaan melalui sumber data yang berasal dari bahan-bahan hukum.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* sebagai arbitrase pasca kekosongan anggota *Appellate Body* WTO tidak memberikan solusi yang

nyata dan justru menimbulkan ketidakpastian diantara negara-negara anggota WTO karena *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* tidak bersifat mengikat dan berada di luar sistem penyelesaian sengketa WTO. Kedudukan *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* yang berada di luar sistem menyebabkan banyak ketidakpastian dan putusan yang dihasilkan menjadi tidak mengikat.

Kata Kunci: World Trade Organization; Penyelesaian Sengketa; Arbitrase.

Dikirim: 2024-10-21

Direvisi: 2024-12-20

Dipublikasi: 2024-12-31

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara dengan melakukan transaksi ekonomi lintas batas negara. Globalisasi pada sektor ekonomi sebagai akibat dari aktivitas perdagangan internasional. Pada dasarnya memberikan peluang bagi semua negara untuk memperoleh akses pasar yang semakin terbuka guna meningkatkan nilai dan volume perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya mengurangi kemiskinan¹. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia pada hakikatnya diatur melalui suatu perjanjian yang dikenal dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947. Salah satu tujuan dari piagam ini adalah menciptakan suatu sistem perdagangan dunia yang didasarkan pada non diskriminasi dan kebebasan tukar-menukar barang dan jasa².

GATT 1947 yang dibentuk sebagai perjanjian tarif terbatas di antara 23 anggota telah berkembang menjadi perjanjian ekonomi multi-isu dalam kerangka WTO antara 164 anggotanya. WTO menyediakan forum utama untuk merundingkan perjanjian liberalisasi multilateral, aturan inti yang mengatur hubungan perdagangan global, dan mekanisme penting untuk menyelesaikan konflik perdagangan.

Seperti sistem pengadilan dalam negeri yang memastikan penegakan hukum dalam negeri, mekanisme penyelesaian sengketa WTO memastikan penerapan praktis aturan perdagangan internasional dengan menyelesaikan sengketa antara anggotanya³. Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa GATT diatur dalam *the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (*the Dispute Settlement Understanding/DSU*) yang ditetapkan pada bulan April 1994.

Appellate Body (AB) atau Badan Banding secara khusus diatur dalam Pasal 17 DSU yang terdiri dari 14 ayat. Keanggotaan *Appellate Body* secara umum diatur dalam Pasal 17 ayat (1) *Dispute Settlement Understanding* yang menyatakan bahwa anggota *Appellate Body* berisi 7 orang, dimana sebanyak 3 orang menangani satu kasus. Prosedur beracara di *Appellate Body* secara teknis diatur dalam *Working Procedures of Appellate Review*.

Permasalahan dimulai ketika pada tahun 2016, Amerika Serikat memblokir atau menghalangi penunjukan anggota *Appellate Body* dan menolak banyak usulan untuk memulai proses seleksi guna mengisi kekosongan anggota yang tersisa. Salah satu alasan utama

¹ Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

³ Asif Khan and Ximei Wu, "Reforms for Culmination of the Deadlock in Appellate Body of WTO: An Agenda of Saving the Multilateral Trading System," *Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHMS)* 2, no. 1 (2021): 50-62, <https://doi.org/10.47264/idea.jhms/2.1.5>.

tindakan Amerika Serikat ini adalah kekhawatirannya terkait praktik dimana anggota yang masa jabatannya telah habis tetap berwenang untuk menangani kasus banding yang sebelumnya mereka tangani⁴. Secara singkat, keberatan Amerika Serikat dapat dikategorikan dalam tiga area sebagai berikut; Pertama, terkait dengan masalah prosedural. Hal ini termasuk pengabaian *Appellate Body* atas jangka waktu 90 hari banding, dan acuan *Appellate Body* terhadap Pasal 15 *Working Procedures for Appellate Review* yang mengizinkan anggota *Appellate Body* untuk menangani kasus setelah jabatan mereka resmi berakhir; Kedua, terkait masalah substansi. Masalah utama yang timbul dari keputusan-keputusan Panel dan *Appellate Body* yang oleh Amerika Serikat dianggap menambah atau mengurangi hak dan kewajiban anggota WTO dalam Perjanjian WTO. Beberapa contoh utama yaitu larangan praktik *zeroing* dalam *antidumping* dan pertimbangan faktor-faktor yang tidak terkait dengan asal nasional ketika memutuskan apakah suatu perlakuan "kurang menguntungkan" di bawah Pasal 2.1 Perjanjian Hambatan Teknis untuk Perdagangan ("TBT"); Ketiga, yaitu masalah sistemik. Amerika Serikat mengidentifikasi masalah sistemik yang berkaitan dengan pendekatan yudisial yang dilakukan oleh *Appellate Body* seperti kecenderungan *Appellate Body* untuk mengeluarkan "*obiter dicta*" atau "pendapat hukum yang tidak terikat" yang tidak diperlukan untuk menyelesaikan sengketa⁵.

Menghadapi permasalahan ini, Uni Eropa, bersama dengan 15 anggota WTO lainnya, sepakat untuk menciptakan jalan alternatif pada bulan April 2020 yang menghasilkan pembentukan *Multi-Party Interim Arbitration Arrangement* (MPIA). MPIA memiliki mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur melalui *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Pursuant To Article 25 Of The DSU*. Namun permasalahan terjadi sebab MPIA bukanlah kesepakatan semua anggota WTO, melainkan hanya kesepakatan beberapa pihak saja. Hal ini berimplikasi pada tidak pastinya sistem penyelesaian sengketa di WTO.

Penelitian ini beranjak dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis Novia Dwi Lestari, Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020 yang berjudul: "Pemblokiran Penunjukan Anggota *Appellate Body* Berkenaan Dengan Pemenuhan *Right To Access To Justice* Dalam *World Trade Organization*". Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fariz Mauldiansyah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2023 yang berjudul: "Analisis Hukum Pembentukan Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Sebagai Alternatif Mekanisme Banding Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO".

Novia Dwi Lestari dalam penelitiannya membahas tentang pemenuhan prinsip *right to access to justice* yang secara tersirat dapat ditemukan dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Namun tindakan pemblokiran terhadap *Appellate Body* menyebabkan negara yang bersengketa kehilangan hak-hak hukumnya menurut perjanjian WTO karena proses banding yang tidak terselesaikan, khususnya bagi negara berkembang (*developing country dan least developing country*). Sedangkan Fariz Mauldiansyah dalam penelitiannya membahas mengenai kinerja anggota *Appellate Body* yang dinilai tidak efisien dan implikasinya terhadap sistem

⁴ Jean Galbraith, "United States Continues to Block New Appellate Body Members for the World Trade Organization, Risking the Collapse of the Appellate Process," *American Journal of International Law* 113, no. 4 (2019): 822-31, <https://doi.org/10.1017/ajil.2019.59>.

⁵ Henry Gao, "Finding a Rule-Based Solution to the Appellate Body Crisis: Looking beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement," *Journal of International Economic Law* 24, no. 3 (2021): 534-50, <https://doi.org/10.1093/jiel/jgab031>.

perdagangan multilateral serta analisis efektivitas pembentukan Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement sebagai krisis penyelesaian sengketa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai eksistensi MPIA sebagai arbitrase pasca kekosongan anggota Appellate Body. Sesuai dengan teori voluntaris yang dikemukakan oleh Triepel yang menyatakan bahwa hukum internasional itu mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka satu per satu untuk terikat melainkan karena adanya suatu kehendak bersama, yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara, untuk tunduk pada hukum internasional⁶. Teori ini selaras dengan seluruh bagian dari Perjanjian WTO yang merupakan kehendak dari seluruh negara anggotanya, bukan kehendak sebagian anggota.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum terhadap asas-asas hukum yaitu asas atau prinsip kehendak negara dan asas itikad baik dalam perjanjian internasional, dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dikaji, dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Penyelesaian Sengketa World Trade Organization

Negara-negara yang terhimpun dalam kegiatan perdagangan internasional membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*). GATT kemudian berkembang menjadi suatu organisasi perdagangan internasional yang sekarang ini lebih dikenal dengan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*)⁸. B. M Kuntjoro Jakti dalam Rachmadi Usman⁹ mengatakan bahwa peran WTO dengan sendirinya akan lebih meningkat dibandingkan dengan GATT, yaitu: a) Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay di bidang barang dan jasa baik multilateral maupun prulilateral serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non tarif; b) Mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan secara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi; c) Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul; d) Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan hasil Putaran Uruguay; e) Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus

⁶ Mochtar. Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2019).

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 15

⁸ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Depok: Rajawali Press, 2018).

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. (Bandung: PT Alumni, 2003).

menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia, dengan tujuan yang berfokus untuk menangani sengketa perdagangan, sejak pembentukannya, sistem penyelesaian sengketa telah menjadi fitur penting dari WTO. Sistem ini telah mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan memastikan bahwa dampak ekonomi negatif dari konflik perdagangan dapat dihindari serta memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan melalui pihak ketiga yang netral dan keputusan yang dihasilkan adil serta dapat diterima oleh semua pihak yang dirugikan¹⁰.

Sistem penyelesaian sengketa di WTO diatur melalui *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yang merupakan bagian *Annex* (lampiran) 2 dari Perjanjian WTO yang harus ditaati oleh seluruh negara anggota WTO. Sistem penyelesaian sengketa di WTO sering disebut sebagai permata mahkota dari sistem WTO karena bersifat unik dalam hubungan internasional sebab merupakan satu-satunya rezim adjudikasi pihak ketiga yang komprehensif dan bersifat wajib¹¹. Anggota WTO dapat menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian WTO secara eksklusif melalui prosedur yang telah ditentukan oleh DSU.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian WTO yang menyatakan bahwa "*The agreements and associated legal instruments included in Annex 1, 2, and 3 (hereinafter referred to as Multilateral Trade Agreements) are integral part of this Agreement, binding on all Members*". Penjabaran mengenai *Annex* atau lampiran yang melekat pada Perjanjian WTO adalah sebagai berikut: a) *Annex 1 : Multilateral Agreements on Trade in Goods*; b) *Annex 2 : Understanding Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes/ Dispute Settlement Understanding (DSU)*; c) *Annex 3 : Trade Policy Review Mechanism*; d) *Annex 4: Plurilateral Trade Agreements*.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO yang diatur melalui DSU merupakan sebuah ketentuan yang wajib diikuti dan ditaati oleh negara anggota WTO saat setuju untuk menandatangani Perjanjian WTO. Penyelesaian sengketa WTO diawali dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, jasa-jasa baik (*good offices*), Panel, dan *Appellate Body* sebagai badan banding. a) *Konsultasi*: Di bawah DSU, langkah pertama dalam kasus sengketa adalah konsultasi antara pihak-pihak, dengan kemungkinan untuk meminta pembentukan panel jika tidak ditemukan solusi yang memuaskan dalam waktu 60 hari¹²; b) *Good Offices*, *Konsultasi*, dan *Mediasi*: Selain konsultasi, Pasal 5 DSU menyatakan bahwa penyelesaian sengketa secara damai dalam sistem WTO juga menggunakan metode *good offices*, konsultasi, dan mediasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Para pihak dapat mengajukan pembentukan Panel apabila dalam kurun waktu 60 hari *good offices*, konsultasi, dan mediasi gagal menyelesaikan sengketa. *Good offices*, konsultasi, dan mediasi tetap dapat dilanjutkan saat tahap Panel sedang dalam proses apabila para pihak bersepakat untuk melanjutkannya; c) *Panel*: Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui konsultasi, maka negara anggota WTO yang bersengketa dapat mengajukan notifikasi kepada DSB untuk membentuk

¹⁰ Ahmad Alsharqawi, Ghazi Ayed Alghathian, and Anan Shawqi Younes, "International Arbitration: Law And Practice Under Dispute Settlement Understanding," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. 6 (2020): 1–10.

¹¹ Louise Johannesson, "The WTO Dispute Settlement System 1995-2016: A Data Set and Its Descriptive Statistics" 72 (2016).

¹² Francisco Orrego Vicuna, *International Dispute Settlement in an Evolving Global Society* (New York: Cambridge University Press, 2001).

panel. Notifikasi tersebut harus dilakukan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) DSU; d) *Appellate Body*: *Appellate Body* atau Badan Banding yang tercantum dalam Pasal 17 DSU adalah suatu badan yang berwenang untuk menangani sengketa yang telah ditangani oleh Panel. *Appellate Body* dibentuk oleh DSB dimana DSB harus menunjuk orang untuk mengisi posisi *Appellate Body* dengan masa jabatan selama 4 tahun dan setiap anggota dapat dipilih kembali sebanyak satu kali.

Masalah utama yang terdapat dalam lembaga perdagangan dunia, yakni WTO, adalah kegagalan WTO untuk mengatasi dominasi beberapa negara atas negara lainnya dalam negosiasi yang dijalankan. Menurut Lovett dominasi dicirikan oleh tiga aspek inti; ketidakseimbangan kekuasaan, ketergantungan, dan kesewenang-wenangan¹³. Salah satu contoh nyata dari dominasi tersebut tercermin dari sikap Amerika Serikat yang tidak menyetujui penunjukan anggota *Appellate Body* yang berlandaskan pada celah yang diberikan oleh Pasal 9 ayat (1) Perjanjian WTO yang menekankan pada kesepakatan bersama atau konsensus dari seluruh negara anggota dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama yang terdapat dalam pasal tersebut nyatanya menyebabkan kebuntuan dalam proses penunjukan anggota AB, dalam laporan *Minutes of Meeting* DSB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 dengan nomor laporan WT/DSB/M/387, Amerika Serikat memberikan pernyataan bahwa negaranya tidak menyetujui penunjukan kembali (*re-appointment*) salah satu anggota *Appellate Body*, yaitu Seung Wa Chang dengan alasan bahwa kinerja Chang tidak mencerminkan apa yang telah diamanatkan oleh DSU. Tindakan ini terus menerus dilakukan oleh Amerika Serikat sehingga keanggotaan *Appellate Body* tidak memenuhi kuorum sebanyak minimal 3 anggota untuk mendengar suatu permohonan banding. Hal ini menyebabkan terhentinya proses penyelesaian sengketa banding di WTO.

Tabel 1.
Permohonan Banding yang Tidak Dapat Diselesaikan oleh *Appellate Body*

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	3
2.	2019	5
3.	2020	4
4.	2021	8
5.	2022	1
6.	2023	9
7.	2024	1
Total		31 Kasus

Sumber : Website Resmi WTO

¹³ Tadhg O. Laoghaire, "Making Offers They Can't Refuse: Consensus and Domination in the WTO," *Moral Philosophy and Politics* 5, no. 2 (2018): 227-56, <https://doi.org/10.1515/mopp-2018-0061>.

3.2 Pembentukan Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Banding

Menghadapi permasalahan ini, Uni Eropa, bersama dengan 15 anggota WTO lainnya, sepakat untuk menciptakan jalan alternatif pada bulan April 2020 yang menghasilkan pembentukan Multi-Party Interim Arbitration Arrangement (MPIA). Pembentukan MPIA ini berlandaskan pada Pasal 25 ayat (1) DSU yang menyatakan bahwa "*expeditious arbitration within the WTO as an alternative means of dispute settlement can facilitate the solution of certain disputes that concern issues that are clearly defined by both parties*". Ketentuan ini memperbolehkan negara anggota WTO untuk menggunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun diperkenankan, namun penggunaan arbitrase dalam sengketa WTO sangat sedikit dipraktikkan. Sebelum MPIA terbentuk, penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dipraktikkan satu kali¹⁴

Tujuan utama MPIA sebagaimana tertuang dalam pembukaan perjanjian adalah untuk menjaga 'karakter mengikat dan dua tingkat adjudikasi' dari sistem tersebut: tahap panel, yang tetap sama seperti sebelumnya (sebelum 2019), dan tahap banding, yang kini dilakukan melalui arbitrase berdasarkan Pasal 25 sebagai pengganti Appellate Body yang lama¹⁵. MPIA sejak kemunculannya memosisikan diri sebagai badan banding alternatif dalam bentuk arbitrase yang berwenang untuk mengkaji putusan Panel. Ketentuan Pasal 1 *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Pursuant to Article 25 of The DSU* menjelaskan bahwa MPIA merupakan sebuah badan arbitrase yang menangani banding selama Appellate Body tidak bisa menangani banding dari laporan Panel karena tidak mencukupi kuorum yang seharusnya.

Walaupun MPIA terlihat dapat menjadi jawaban atas kebuntuan AB, ada beberapa parameter yang harus dipertimbangkan secara hati-hati, yaitu¹⁶: 1) Legitimasi (*legitimacy*), apakah badan arbitrase banding dapat menyediakan manfaat yang ditawarkan oleh AB, dan apakah para negara anggota WTO merasa nyaman untuk menerima yurisdiksi badan arbitrase banding tersebut serta dapat mempercayai hakim arbitrase banding; 2) Kompatibilitas (*compatibility*), apakah badan arbitrase banding sementara tersebut dapat beradaptasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa yang ada di WTO dan apakah dapat menggantikan peran AB secara signifikan; 3) Sementara (*temporality*), apakah kesepakatan pembentukan badan arbitrase banding ini tidak akan mengalihkan perhatian para negara anggota WTO untuk memperbaiki AB, dan yang lebih penting tidak akan menimbulkan resiko atau kerusakan yang substansial dari penerapan badan arbitrase banding ini dalam jangka panjang.

Dari aspek legitimasi, keberadaan MPIA yang bersifat sebagai arbitrase menimbulkan ketidakpastian penyelesaian sengketa bagi negara-negara anggota WTO. Seperti yang dikemukakan oleh Huala Adolf bahwa prasyarat terpenting dalam proses penyelesaian

¹⁴ Brian. McGarry and Nasim Zargarinejad, "Tracing the Powers of WTO MPIA Arbitrators" 8, no. 2 (2023).

¹⁵ Joost Pauwelyn, "The WTO's Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA): What's New?," *World Trade Review* 22, no. 5 (2023): 693-701, <https://doi.org/10.1017/S1474745623000204>.

¹⁶ Xiaoling Li, "DSU Article 25 Appeal Arbitration: A Viable Interim Alternative to the WTO Appellate Body?," *Global Trade and Customs Journal*, 2020, <https://doi.org/10.54648/gtcj2020085>.

sengketa melalui arbitrase ini adalah kata sepakat atau konsensus dari negara-negara yang bersengketa. Sepakat merupakan refleksi dan konsekuensi logis dari negara yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara menyatakan bahwa suatu negara tidak tunduk pada subjek-subjek hukum internasional lainnya tanpa ada kesepakatan atau kehendak dari negara tersebut. Tanpa kata sepakat dari salah satu negara, badan arbitrase tidak pernah berfungsi¹⁷, dapat dikatakan pula tanpa perjanjian khusus (*special agreement*) negara tidak berada di bawah kewajiban hukum internasional untuk mengajukan sengketa dengan negara lain melalui arbitrase yang tidak memihak maupun dengan cara penyelesaian yudisial¹⁸. Konsekuensi logis dari sifat arbitrase tersebut yang melekat pada MPIA adalah bahwa diperlukannya persetujuan atau pernyataan kehendak khusus oleh negara anggota WTO yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui badan banding alternatif ini.

Pernyataan kehendak khusus dalam menyelesaikan sengketa melalui MPIA ini bertolak belakang dengan sistem penyelesaian sengketa WTO dimana seluruh tahapan penyelesaian sengketa mulai dari tahap konsultasi, Panel, dan *Appellate Body* sesuai dengan ketentuan DSU tidak memerlukan pernyataan khusus atau kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Keanggotaan dalam WTO merupakan persetujuan dan penerimaan terhadap yurisdiksi sistem penyelesaian sengketa WTO untuk mengadili sengketa antar negara anggotanya¹⁹.

Akibat lain dari MPIA yang bersifat sebagai arbitrase dan membutuhkan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa adalah bahwa badan ini tidak dapat diakses oleh seluruh negara anggota. Di bawah hukum internasional, negara hanya dapat dihadapkan ke pengadilan atau tribunal internasional jika mereka telah menyetujui yurisdiksi pengadilan atau tribunal tersebut²⁰.

Kelumpuhan yang disebabkan oleh kekosongan AB menyebabkan krisis struktural terhadap penyelesaian sengketa di WTO sebab saat negara yang bersengketa tidak terima dengan putusan panel dan kemudian mengajukan banding kepada AB, putusan panel menjadi tidak mengikat²¹. Selama AB tetap tidak beroperasi, sebuah laporan panel dapat terkendala secara hukum hanya dengan mengajukannya banding, yang kemudian akan menghambat upaya negara penggugat untuk menggunakan litigasi di WTO, karena DSB tidak dapat mengeluarkan rekomendasi tanpa adanya laporan AB terhadap laporan panel yang diajukan banding.

Keadaan ini menjadi celah baru bagi negara yang bersengketa, terutama negara yang kalah dalam putusan Panel, untuk mengajukan banding kepada AB yang tidak berfungsi agar putusan Panel tersebut menjadi tidak mengikat. Hal ini mengingatkan pada sistem

¹⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Edisi Revi (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

¹⁸ Richard Bilder, "Legal Studies Research Paper Series Archival Collection International Dispute Settlement and the Role of International Adjudication," *International Dispute Settlement* 1, no. 2 (1987): 142-73, <http://ssrn.com/abstract=1551963><https://ssrn.com/abstract=1551963>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=1551963>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=1551963>.

¹⁹ Van Den Bossche and Werner Zdouc, *The Law and Policy of The World Trade Organization Text, Cases, and Materials* (New York: Cambridge University Press, 2017), www.cambridge.org/9781107157157???

²⁰ Giga Abuseridze, "The Multifaceted Landscape of Wto Law: A Comprehensive Examination of Its Principles, Rules and Institutional Structure," *Innovative Economics and Management* 10, no. 2 (2023): 18-25, <https://doi.org/10.46361/2449-2604.10.2.2023.18-25>.

²¹ Mariana De Andrade, "Procedural Innovations in the MPIA: A Way to Strengthen the WTO Dispute Settlement Mechanism?," *QIL, Zoom-Out* 63, no. December (2019): 121-49, <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/>.

penyelesaian sengketa GATT, di mana pengesahan laporan panel bersifat sukarela karena laporan panel harus disetujui oleh para pihak dalam GATT, termasuk pihak yang diadukan²².

Keberadaan MPIA memperkuat celah yang ditimbulkan tersebut sebab tidak semua negara anggota WTO menyetujui MPIA, sehingga hanya negara-negara yang menandatangani MPIA yang dapat menyelesaikan sengketa bandingnya melalui badan ini. Artinya, saat dua negara bersengketa di WTO, namun ada salah satu negara pihak yang menjadi pihak dalam MPIA namun pihak yang lain tidak, maka sengketa tersebut tetap tidak dapat diselesaikan melalui MPIA karena tidak mendapatkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase sesuai dengan konsep dasar arbitrase.

3.3 Interpretasi yang Luas Terhadap Pasal 25 *Dispute Settlement Understanding*

Dari aspek kompatibilitas, ketentuan dalam perjanjian pembentukan MPIA inkonsisten terhadap ketentuan DSU. Selain Pasal 25 DSU, ketentuan penggunaan arbitrase juga terdapat dalam Pasal 21 DSU yang memperkenankan penggunaan arbitrase namun tidak dalam hak memutuskan sengketa. Pasal 21 DSU menyatakan bahwa: *“a period of time determined through binding arbitration within 90 days after the date of adoption of the recommendations and rulings. In such arbitration, a guideline for the arbitrator should be that the reasonable period of time to implement panel or Appellate Body recommendations should not exceed 15 month from the date of adoption of a panel or Appellate Body report. However, that time may be shorter or longer, depending upon the particular circumstances”*.

Ketentuan ini mengatur bahwa ukuran *“reasonable period of time”* atau jangka waktu yang masuk akal bagi para pihak yang bersengketa untuk mengadopsi putusan Panel atau *Appellate Body* ditentukan melalui putusan arbitrase. Ketentuan ini tidak membahas apakah arbitrase dalam sistem penyelesaian sengketa di WTO dapat menguji atau membatalkan putusan Panel. Kewenangan arbitrase dalam ketentuan ini hanya terbatas pada penentuan *“reasonable period of time”* bagi para pihak yang bersengketa setelah adanya rekomendasi atau putusan dari Panel maupun *Appellate Body*. Tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penggunaan arbitrase dalam mengkaji putusan Panel atau arbitrase yang memiliki kewenangan setara dengan AB.

Dilansir melalui laman resmi MPIA, bahwa pasca terbentuknya MPIA hingga penelitian ini ditulis, terdapat 10 kasus yang ditangani oleh MPIA, di mana 8 diantaranya masih berjalan, dan 2 kasus telah diselesaikan. Salah satu contoh nyata dari luasnya pemaknaan terhadap penggunaan arbitrase dalam bentuk MPIA dapat terlihat melalui kasus *Anti-Dumping Duties on Frozen Fries from Belgium, Germany, and the Netherlands* antara Colombia dan Uni Eropa, MPIA menetapkan *reasonable period of time* atau batas waktu yang wajar bagi kedua negara untuk mengadopsi putusan Panel. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kewenangan MPIA yang luas sebagai sebuah arbitrase, selain berperan sebagai badan banding sesuai ketentuan Pasal 25 DSU, dalam kasus Uni Eropa dan Turki di atas, MPIA juga berwenang menentukan *reasonable period of time* yang induk ketentuannya dapat dilihat melalui Pasal 21 DSU.

²² Jorge Miranda and Manuel Sánchez Miranda, “Chronicle of a Crisis Foretold: How the WTO Appellate Body Drove Itself into a Corner,” *Journal of International Economic Law* 26, no. 3 (2023): 435–61, <https://doi.org/10.1093/jiel/jgad023>.

Certain Measures concerning the Production, Importation and Marketing of Pharmaceutical Products antara Turki dan Uni Eropa di mana Turki bukan merupakan anggota MPIA. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Pursuant to Article 25 of The DSU* atau perjanjian pembentukan MPIA yang menyatakan bahwa “*the participating members indicate their intention to resort to arbitration under article 25 of the DSU as an appeal arbitration procedure (hereafter the “appeal arbitration procedure”*” dimana frasa “*participating members*” merujuk pada negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut.

Meskipun bukan merupakan negara anggota MPIA, justifikasi Turki untuk menyerahkan kasusnya kepada arbitrase didasarkan pada ketentuan Pasal 25 DSU yang mengatur mengenai ketentuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam kasus ini Turki dan Uni Eropa sepakat untuk menggunakan ketentuan Pasal 25 DSU dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan memilih arbiter dengan kombinasi anggota AB sebelumnya dan arbiter MPIA²³. Sengketa tersebut diputus oleh MPIA pada tanggal 25 Juli 2022 dan satu bulan setelahnya Turki menyatakan keinginannya untuk menerapkan putusan tersebut.

Ketiadaan batasan atau limitasi atas pemaknaan penggunaan arbitrase ini menyebabkan interpretasi yang luas bagi negara anggota WTO, sehingga menjadi celah bagi beberapa negara membentuk MPIA yang memiliki kewenangan setara dengan AB. Pembentukan MPIA dapat dikatakan sebagai perluasan makna atau perluasan kewenangan terhadap arbitrase seperti apa yang telah ditentukan oleh Pasal 21 dan Pasal 25 DSU. Terakhir, dari segi sementara atau temporalitas keberadaan MPIA pada hakikatnya tidak boleh mengalihkan fokus WTO dan negara anggotanya dari memulihkan keanggotaan AB agar dapat berfungsi kembali. Sejak vakumnya AB dari tahun 2020 hingga saat ini, telah banyak upaya yang dilakukan oleh WTO untuk menyelesaikan permasalahan ini namun belum menemukan solusi positif hingga saat ini. Salah satu mantan anggota AB, Hong Zhao, mengatakan bahwa apabila situasi seperti ini terus berlanjut, maka secara signifikan sistem penyelesaian sengketa WTO akan kembali seperti masa GATT dimana laporan panel dapat dengan mudah diblokir atau tidak diterima oleh tergugat. Situasi ini menyebabkan sistem penyelesaian sengketa WTO secara efektif tidak mengikat²⁴.

Apabila ada permohonan banding yang masuk ke dalam AB, namun tidak ada anggota yang dapat menangani kasus banding tersebut, seperti yang telah diatur dalam DSU, permohonan banding tersebut secara tidak langsung dapat menunda pengadopsian putusan Panel bagi para pihak, sehingga di sisi lain juga menjadi celah baru dalam sistem penyelesaian sengketa di WTO²⁵. Contoh nyata dalam celah ini dapat terlihat melalui sengketa nikel antara Uni Eropa dan Indonesia.

Permohonan pengajuan banding oleh pihak yang kalah dalam sengketa sesuai dengan putusan Panel dapat dilihat melalui banding Indonesia atas Uni Eropa dalam sengketa larangan ekspor biji mentah nikel pada 12 Desember 2022 dengan nomor kasus WT/DS592/6

²³ Julia Y. Qin, “Turkey–Pharmaceuticals: The First WTO Arbitration for Appellate Review,” *Legal Issues of Economic Integration* 49, no. 4 (2022): 415–30, <https://doi.org/10.54648/LEIE2022020>.

²⁴ WTO, “Farewell Speech of Appellate Body Member Prof. Dr. Hong Zhao,” 2020, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/farwellsspeechhzhao_e.htm.

²⁵ Joost Pauwelyn, “WTO Dispute Settlement Post 2019: What to Expect?,” *Journal of International Economic Law* 22, no. 3 (2019): 297–321, <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz024>.

(Indonesia-Measures Relating to Raw Materials).²⁶ Sengketa ini diawali dengan gugatan Uni Eropa kepada Indonesia pada tahun 2021 karena Indonesia dianggap melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994 dengan melarang ekspor nikel berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.²⁷ Kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia ini membuat Uni Eropa kesulitan mendapatkan kebutuhan akan bahan baku nikel mentah. Larangan subsidi tersebut juga dianggap inkonsisten dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b *Subsidy and Countervailing Measures Agreement*.²⁸

Permohonan banding yang diajukan oleh Indonesia kepada AB sebagai pihak yang kalah membuat putusan Panel belum dapat diadopsi oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Meskipun AB mengalami kekosongan dan tidak dapat menyelesaikan sengketa, namun negara anggota WTO tetap dapat mengajukan permohonan banding kepada AB. Hal ini menjadi celah hukum baru bagi negara-negara yang kalah dalam sengketa untuk menunda pengadopsian putusan Panel selama mungkin.

3.4 Perjanjian WTO Sebagai Kehendak Bersama Negara-Negara Anggota WTO

Pembentukan MPIA pada hakikatnya bukanlah kehendak atau kesepakatan bersama seluruh negara anggota WTO melainkan hanya kehendak beberapa negara saja. Sesuai dengan teori kehendak negara yang diungkapkan oleh Triepel bahwa kehendak negara bukanlah kehendak masing-masing negara untuk terikat dengan perjanjian internasional, melainkan adanya kehendak bersama yang lebih tinggi untuk terikat dengan perjanjian internasional, maka MPIA bukanlah kehendak bersama yang diinginkan tersebut.

Sistem penyelesaian sengketa di WTO sering disebut sebagai permata mahkota dari sistem WTO karena bersifat unik dalam hubungan internasional sebab merupakan satu-satunya rezim adjudikasi pihak ketiga yang komprehensif dan bersifat wajib²⁹. Keberadaan MPIA sebagai arbitrase menghilangkan sifat wajib dari sistem penyelesaian sengketa di WTO tersebut. Hal ini menyebabkan kekacauan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO di tingkat banding yang pada akhirnya tidak dapat diakses oleh seluruh negara anggotanya. Selain itu, sistem penyelesaian sengketa yang tidak teratur menyebabkan tidak tercapainya *equal opportunity* atau kesempatan yang sama bagi negara anggota WTO. Untuk mencapai *equal opportunity* atau kesempatan yang sama bagi negara-negara anggota WTO, salah satu aspek yang harus terpenuhi adalah keadilan prosedural yang harus dihormati dalam hal-hal penyelesaian sengketa³⁰.

Berdasarkan hal yang telah penulis paparkan di atas, maka keberadaan MPIA tidak memberikan solusi sama sekali sebagai respon atas kekosongan anggota AB karena: 1) Berada di luar sistem penyelesaian sengketa WTO: Keberadaan MPIA secara pasti tidak dapat

²⁶ Laporan Dokumen Sengketa Indonesia-Measures Relating to Raw Materials (WT/DS592/6)

²⁷ Risna Theresia Br Samosir, Joko Setiyono. Juridical Review of International Law Aspects Regarding the Failure of the Lawsuit to Ban Indonesian Nickel Exports in WTO Filed by the European Union. *International Journal of Social Science and Human Research*, Oktober 2023, Vol. 6, No. 10, hlm 5952

²⁸ *Ibid*

²⁹ Johannesson, "The WTO Dispute Settlement System 1995-2016: A Data Set and Its Descriptive Statistics."

³⁰ Emmy Latifah, "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 64-85, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a5>.

ditemukan kedudukannya dalam DSU ataupun Perjanjian WTO. Satu-satunya landasan hukum atas pembentukan MPIA didasarkan pada Pasal 25 DSU yang mengatur mengenai penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Namun ketentuan tersebut sama sekali tidak menyebutkan apakah arbitrase berwenang untuk memberi putusan setingkat banding dan dapat mengkaji ulang putusan Panel (seperti kewenangan yang dimiliki oleh MPIA). Terjadi pemaknaan dan interpretasi yang luas atas penggunaan Pasal 25 DSU ini sehingga terbentuk MPIA sebagai arbitrase yang berwenang untuk menangani sengketa banding. 2) Bukan merupakan kehendak bersama seluruh negara anggota WTO: Pembentukan MPIA pada hakikatnya bukanlah merupakan inisiasi yang dilakukan oleh WTO sendiri melainkan hanya inisiasi dari beberapa negara anggota WTO saja. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (2) Perjanjian WTO yang secara tegas mengatur bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa (DSU) merupakan bagian integral dari Perjanjian WTO yang harus turut diratifikasi oleh negara-negara anggota WTO tanpa terkecuali. Ketentuan Pasal ini tentu saja memberikan konsekuensi logis bahwa seluruh ketentuan yang ada di dalam DSU merupakan perwujudan dari kehendak bersama negara-negara anggota WTO. Dengan adanya MPIA yang berada di luar sistem penyelesaian sengketa WTO maka sudah jelas bahwa pembentukan MPIA pun pada akhirnya bertentangan dengan prinsip kehendak bersama yang secara implisit telah diberikan oleh negara-negara anggota WTO saat setuju untuk bergabung dengan WTO. 3) Tidak dapat diakses oleh seluruh negara anggota WTO: Keberadaan MPIA sebagai arbitrase yang tidak ditemukan kedudukannya dalam DSU membuat sistem penyelesaian sengketa dalam tubuh WTO menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Di sisi lain ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian WTO telah jelas menyebutkan bahwa ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa harus diikuti oleh seluruh negara anggota tanpa terkecuali. Namun dengan adanya MPIA tidak ada yang dapat memaksa negara anggota WTO untuk tunduk kepadanya selama AB mengalami kekosongan sebab MPIA pada hakikatnya merupakan sebuah arbitrase yang bergantung pada kehendak masing-masing negara untuk terikat kepadanya.

Anggota WTO tidak semua negara menjadi pihak dalam MPIA sebagai badan banding alternatif selama AB tidak berfungsi. Padahal di sisi lain DSU telah mengatur sistem penyelesaian sengketa sedemikian rupa, seperti tidak dibutuhkannya kesepakatan antar pihak untuk menggugat sengketa kepada Panel hingga keberadaan AB yang dapat diakses oleh seluruh negara anggota tanpa terkecuali, sehingga seluruh negara anggota WTO dapat menyelesaikan sengketa tanpa terhalang oleh kondisi apapun. Kekosongan anggota yang membuat AB tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan permohonan banding berdampak pada negara-negara anggota WTO secara keseluruhan. Macetnya proses penyelesaian sengketa yang ada di AB tidak hanya dirasakan oleh negara-negara maju, tetapi juga negara berkembang. Perdagangan bebas tidak hanya berdampak kepada negara maju dengan sistem industri yang sudah maju pula, namun juga menciptakan dan mendorong pertumbuhan industri di negara-negara berkembang yang mengadopsi sistem perdagangan bebas tersebut.

Krisis yang dihadapi oleh badan peradilan WTO saat ini, kehendak yang dimiliki negara untuk terikat atau tidak kepada perjanjian internasional menjadi celah bagi negara untuk

memanfaatkan segala keuntungan yang bisa didapatkan dari situasi ini, bukan saja bagi Amerika Serikat yang mengawali krisis ini, namun juga negara-negara anggota WTO yang lain. Pembentukan MPIA justru semakin menguatkan dominasi negara-negara maju. Sedangkan alasan utama mengapa Amerika Serikat tidak menyetujui penunjukan anggota AB sejak 2016 adalah karena permasalahan praktik di AB yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan DSU. Membentuk MPIA yang pada awalnya bertujuan sebagai lembaga penyelesaian banding sementara nyatanya tidak memberikan solusi atas kekosongan AB.

4. KESIMPULAN

Panel dan AB tidak seperti badan penyelesaian sengketa WTO, keberadaan MPIA secara eksplisit tidak dapat ditemukan kedudukannya di dalam DSU sehingga berada di luar sistem penyelesaian sengketa WTO yang seharusnya. Selain Pasal 25 DSU, penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa di WTO dapat terlihat dalam Pasal 21 DSU yang memperkenankan negara anggota menggunakan arbitrase dalam hal menentukan *reasonable period of time* atau penggunaan batas waktu yang wajar dalam penerapan putusan Panel. Tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian WTO pada umumnya atau DSU pada khususnya yang memperkenankan arbitrase untuk menyelesaikan permohonan banding dan melakukan *review* atas putusan Panel. Keberadaan MPIA merupakan perluasan makna dari ketentuan penggunaan arbitrase pada Pasal 25 DSU dan memberikan ketidakpastian dalam sistem penyelesaian sengketa di WTO.

REFERENSI

Jurnal

- Abuseridze, Giga. "The Multifaceted Landscape of Wto Law: A Comprehensive Examination of Its Principles, Rules and Institutional Structure." *Innovative Economics and Management* 10, no. 2 (2023): 18–25. <https://doi.org/10.46361/2449-2604.10.2.2023.18-25>.
- Alsharqawi, Ahmad, Ghazi Ayed Alghathian, and Anan Shawqi Younes. "International Arbitration: Law And Practice Under Dispute Settlement Understanding." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. 6 (2020): 1–10.
- Andrade, Mariana De. "Procedural Innovations in the MPIA: A Way to Strengthen the WTO Dispute Settlement Mechanism?" *QIL, Zoom-Out* 63, no. December (2019): 121–49. <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/>.
- Bilder, Richard. "Legal Studies Research Paper Series Archival Collection International Dispute Settlement and the Role of International Adjudication." *International Dispute Settlement* 1, no. 2 (1987): 142–73. <http://ssrn.com/abstract=1551963><http://ssrn.com/abstract=1551963>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=1551963>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=1551963>.
- Galbraith, Jean. "United States Continues to Block New Appellate Body Members for the World Trade Organization, Risking the Collapse of the Appellate Process." *American Journal of*

International Law 113, no. 4 (2019): 822–31. <https://doi.org/10.1017/ajil.2019.59>.

Gao, Henry. “Finding a Rule-Based Solution to the Appellate Body Crisis: Looking beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement.” *Journal of International Economic Law* 24, no. 3 (2021): 534–50. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgab031>.

Khan, Asif, and Ximei Wu. “Reforms for Culmination of the Deadlock in Appellate Body of WTO: An Agenda of Saving the Multilateral Trading System.” *Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS)* 2, no. 1 (2021): 50–62. <https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/2.1.5>.

Laoghaire, Tadhg O. “Making Offers They Can’t Refuse: Consensus and Domination in the WTO.” *Moral Philosophy and Politics* 5, no. 2 (2018): 227–56. <https://doi.org/10.1515/mopp-2018-0061>.

Latifah, Emmy. “Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 64–85. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a5>.

Li, Xiaoling. “DSU Article 25 Appeal Arbitration: A Viable Interim Alternative to the WTO Appellate Body?” *Global Trade and Customs Journal*, 2020. <https://doi.org/10.54648/gtcj2020085>.

McGarry, Brian., and Nasim Zargarinejad. “Tracing the Powers of WTO MPIA Arbitrators” 8, no. 2 (2023).

Miranda, Jorge, and Manuel Sánchez Miranda. “Chronicle of a Crisis Foretold: How the WTO Appellate Body Drove Itself into a Corner.” *Journal of International Economic Law* 26, no. 3 (2023): 435–61. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgad023>.

Pauwelyn, Joost. “The WTO’s Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA): What’s New?” *World Trade Review* 22, no. 5 (2023): 693–701. <https://doi.org/10.1017/S1474745623000204>.

— — —. “WTO Dispute Settlement Post 2019: What to Expect?” *Journal of International Economic Law* 22, no. 3 (2019): 297–321. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz024>.

Qin, Julia Y. “Turkey–Pharmaceuticals: The First WTO Arbitration for Appellate Review.” *Legal Issues of Economic Integration* 49, no. 4 (2022): 415–30. <https://doi.org/10.54648/LEIE2022020>.

Buku

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Edisi Revi. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

— — —. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Bossche, Van Den, and Werner Zdouc. *The Law and Policy of The World Trade Organization Text, Cases, and Materials*. New York: Cambridge University Press, 2017. www.cambridge.org/?7?1107157???

Diphayana, Wahono. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2007. <https://doi.org/340.072>.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual:Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Vicuna, Francisco Orrego. *International Dispute Settlement in an Evolving Global Society*. New York: Cambridge University Press, 2001.
- Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain**
- Johannesson, Louise. "The WTO Dispute Settlement System 1995-2016: A Data Set and Its Descriptive Statistics" 72 (2016).
- WTO. "Farewell Speech of Appellate Body Member Prof. Dr. Hong Zhao," 2020. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/farwellspeechhzhao_e.htm.